

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya, manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dari makhluk lain. Makna yang paling sempurna terletak pada penciptaannya, dan manusia diberi keistimewaan akal. Dengan karunia akal, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selain itu, dengan karunia rasional dari Allah SWT, manusia dapat bersosialisasi dengan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keharmonisan satu sama lain. Hal ini menimbulkan sikap gotong royong dalam diri setiap orang, baik itu untuk saling membantu ketika menghadapi kesulitan maupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di era globalisasi, tuntutan akan media komunikasi yang sangat berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan kegiatan bisnis dan kebutuhan pribadi menjadi semakin penting. Ini karena informasi datang dengan cepat, tetapi tidak dapat mencegahnya menjadi lebih sengit dalam persaingan.

Adanya alat telekomunikasi ini menciptakan situasi dimana siapapun yang menggunakannya dapat dengan mudah berkomunikasi. Keberadaan telepon genggam (ponsel) dapat menghemat waktu, memperpendek jarak, dan lintas batas antar negara dan benua. Sistem telepon seluler dan sistem komunikasi nirkabel berkembang pesat di seluruh dunia.

Dengan perkembangan masyarakat dari gaya hidup tradisional ke gaya hidup modern, perkembangan teknologi modern telah mengubah semua aspek kehidupan manusia. Di era digital seperti sekarang ini, banyak kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi informasi. Orang-orang di era digital mulai menggunakan layanan data paket alih-alih layanan pesan singkat (SMS) dan layanan suara telepon yang ada.

Internet adalah salah satu perkembangan teknologi terbesar yang mengubah budaya sosial saat ini. Internet di era digital saat ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dari kalangan muda hingga dewasa, sebagian besar masyarakat menggunakan internet sebagai media untuk membantu melakukan dan menghubungkan berbagai aktivitas. Internet kini tidak hanya menjadi penunjang aktivitas manusia, tetapi juga menjadi kebutuhan.

Dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup, manusia melakukan berbagai transaksi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Berbagai kegiatan dilakukan dalam bentuk transaksi jasa dan non jasa. Salah satu aktivitas manusia adalah muamalah. Muamalah mengacu pada hubungan antara orang-orang dalam pertukaran harta, seperti jual beli, upah, pinjaman, dan asosiasi.¹

Berdagang atau jual beli merupakan salah satu kegiatan yang digunakan manusia untuk mencapai tujuannya. Kebutuhan dalam hidup. Jual beli menurut bahasa yaitu *al-ba'i* atau menjual. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain dengan dasar saling suka sama suka atau dapat dikatakan saling merelakan.²

Tujuan dari muamalah ialah menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera. Transaksi muamalah yang dilakukan harus secara sukarela tanpa adanya paksaan. Supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.2.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 1997), h.67.

janganlah kamu membunuhdirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29)³

Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, jelas bahwa jual beli memang diperbolehkan. Transaksi jual beli adalah sah apabila terpenuhi rukun dan syarat sebagai berikut, antara lain bentuk subjek transaksi dapat jelas, dapat diserahkan, dan dapat dinilai.

Pertumbuhan penggunaan internet yang terus meningkat menjadi salah satu penyebab meningkatnya kebutuhan penggunaan paket kuota internet. Berdasarkan data internetworldstats, pada Maret 2021 pengguna internet di Indonesia mencapai 212,35 juta. Dengan angka tersebut, Indonesia menempati urutan ketiga dengan jumlah pengguna internet terbesar di Asia.⁴ Hal ini menjadi peluang bisnis bagi penjual paket kuota internet yang menguntungkan.

Jual beli paket data internet adalah bisnis perdagangan paket kuota internet, sekarang biasanya dalam gigabyte atau GB, disingkat atau sama dengan 1000 megabyte (MB). Kuota pada paket ini dibagi menjadi beberapa jenis, seperti kuota utama, kuota bonus, kuota reguler 24 jam, kuota malam, kuota download dan lain sebagainya. Makna dan arti dari kuota-kuota mengacu pada batasan penggunaannya.

Semakin banyaknya pengguna internet maka semakin ketat pula persaingan bisnis yang akan dihadapi oleh perusahaan penyedia jasa internet. Perusahaan dituntut untuk meningkatkan daya saingnya secara terus menerus. Perusahaan dalam waktu cepat harus mampu mengubah diri menjadi lebih kuat dan mampu menanggapi kebutuhan pasar. Jika dikaitkan dengan aspek pemasaran, perusahaan yang memiliki pemasaran yang kuat akan mampu bersaing dalam persaingan bisnis yang ketat.

Aspek pemasaran erat kaitannya dengan penggunaan iklan. Periklanan adalah cara komunikasi persuasif yang dapat mengubah perilaku pemirsa. Membuat iklan untuk dapat memandu pola pikir dan/atau tindakan yang

³ Departemen Agama RI, *AQur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014)

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/>

diinginkan oleh pengiklan. Daya pikat iklan dibentuk untuk mengingatkan pemirsa akan suatu citra tertentu, karena iklan berkaitan langsung dengan pengenalan produk kepada konsumen. Menurut Lee dan Johnson (2004:03), periklanan adalah tentang komunikasi komersial dan nonpersonal dari suatu organisasi dan produk-produknya yang didistribusikan kepada khalayak melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, surat langsung, papan reklame luar ruang atau angkutan umum.

Periklanan merupakan salah satu metode pemasaran modern, dan kegiatannya didasarkan pada konsep komunikasi, oleh karena itu keberhasilannya dalam mendukung rencana pemasaran merupakan manifestasi dari keberhasilan komunikasi. Dengan beriklan, perusahaan berusaha mengkomunikasikan baik keberadaan perusahaan itu sendiri maupun produk ataupun jasa yang dihasilkan dan semaksimal mungkin bagaimana iklan tersebut mampu memuaskan konsumen dengan menyajikan pesan yang sesuai keinginan konsumen.

Di Indonesia saat ini terdapat 7 operator seluler yaitu PT. Hutchison 3 Indonesia (Tri), PT. XL Axiata (XL), PT. Indosat (Indosat), PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Ceria), PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), PT. Smartfren dan PT. Bakrie Telecom.⁵

PT. Hutchison 3 Indonesia (Tri) meluncurkan Paket Chelsea sebagai salah satu perusahaan di bidang operator seluler. Ini adalah bagian dari kerjasama antara Three dan Klub Sepak Bola Inggris Chelsea Football Club. Selain itu, peluncuran paket Chelsea merupakan salah satu upaya Tri Indonesia untuk merangkul lebih dekat fans Chelsea. Hal ini juga merupakan hasil kerjasama Tri Indonesia dengan Chelsea Football Club dalam rangka menyambut musim baru Liga Inggris (EPL). Liga Inggris sendiri mampu menarik perhatian 3,5 miliar penggemar dan 217 juta penggemar Indonesia di seluruh dunia.

⁵ Bakti Kominfo, Berkenalan Dengan Gsm, Pengertian, Sejarah, Serta Fungsinya, https://www.baktikominfo.id/en/informasi/pengetahuan/berkenalan_dengan_gsm_pengertian_sejarah_serta_fungsinya-671, di Unduh pada 22 November 2021, jam 21.32 WIB

Paket Chelsea adalah Paket Internet dengan kuota besar yang dapat digunakan untuk mengakses Internet dan semua aplikasi selama 24 jam, serta menerima kuota tambahan yang dapat digunakan setiap kali Chelsea memenangkan pertandingan Liga Inggris terbaru. Dengan paket Chelsea, setiap kali Chelsea memenangkan pertandingan Premier League musim 2021-2022, Tri Indonesia akan memberikan tambahan kuota hingga 10 GB.



Gambar 1.1 Poster Paket Chelsea

Tri Indonesia menawarkan 3 pilihan paket Chelsea Kompak. Seperti halnya paket Internet lainnya, semakin mahal paketnya, semakin banyak keuntungan yang akan Anda dapatkan. Ketiga paket Chelsea Kompak tersebut adalah Paket Chelsea Kompak 15 GB, Paket Chelsea Kompak 7 GB, dan Paket Chelsea Kompak 3 GB.

Bonus kuota Chelsea akan didapatkan apabila tim Chelsea menang dalam suatu pertandingan liga Inggris terdekat. Sebagai contoh, ketika pelanggan membeli Paket Chelsea kemudian 3 hari lagi akan ada pertandingan sepak bola antara Chelsea vs Arsenal, maka ketika Chelsea menang, pelanggan tersebut akan mendapatkan bonus kuota Chelsea. Namun, apabila hasil dari pertandingan tersebut Chelsea kalah, maka tidak akan mendapatkan bonus kuota tambahan Chelsea.

Bonus yang didapat dari Paket Chelsea merupakan salah satu kegiatan yang mengandung unsur lucky draw. Sedangkan di dalam Islam perilaku atau kegiatan yang mengandung unsur mengundi nasib tidak diperbolehkan. Adanya bonus kuota ini menyebabkan seseorang mengharapkan sesuatu yang belum jelas, sehingga di dalamnya mengandung unsur gharar.⁶

⁶ Muhammad Sholahudin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 23.

Gharar dari segi bahasa menunjukkan kata benda yang bersifat pasif atau lazim karena menunjukkan akibat, yaitu ketidakjelasan (*jahalah*), dan terkadang digunakan kata *ghurur* (yang menunjukkan sangat tidak jelas), sedangkan yang menunjukkan sifat aktifnya adalah *taghrir*. *Gharar* secara bahasa mempunyai beberapa arti diantaranya *khid'ah* yang berarti penipuan, *khathar* yang berarti risiko, dan *jahalah* yang berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian.⁷ Selain mengandung unsur ketidakpastian, dalam transaksi ini juga mengandung unsur untung-untungan atau *maysir*.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah (5: 90-91) sebagai berikut:⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Dengan (minuman keras dan judi) itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu berfikir?”

Praktik yang terjadi pada jual beli kuota Paket Chelsea ini, mengandung unsur untung-untungan (*maysir*) dimana pelanggan Paket Chelsea akan mendapat bonus kuota internet apabila klub Chelsea menang pada

⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 191.

⁸ Departemen Agama RI, *AQur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014)

pertandingan terdekat di Liga Inggris. Namun apabila klub Chelsea kalah maka pelanggan tersebut tidak akan mendapat bonus kuota internet.

Maka berdasarkan permasalahan diatas, enulis merasa perlu mengkaji untuk mengetahui pelaksanaan dan hukum kebolehan nya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat skripsi dengan judul “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kuota Paket Chelsea Pada Operator Seluler Tri**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan di atas, maka pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli kuota Paket Chelsea pada Operator Seluler Tri?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kuota Paket Chelsea pada Operator Seluler Tri ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli kuota Paket Chelsea pada Operator Tri.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kuota Paket Chelsea pada Operator Tri.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperkaya keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan jual beli kuota Paket Chelsea pada Operator Seluler Tri.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman lebih lanjut terkait studi hukum Islam bagi mahasiswa khususnya

- mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah jual beli kuota Paket Chelsea pada Operator Seluler Tri.

E. Studi Terdahulu

Sebelum membuat penelitian ini, Penulis melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Sebelumnya ada beberapa penelitian yang mungkin berkaitan dengan skripsi yang penulis bahas. Diantaranya karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ria Sulikah dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2019) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Voucher Data Internet Di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini berfokus pada objek jual beli yang tidak jelas jumlah kuota yang tersimpan di dalam voucher. Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara jumlah kuota yang diterima pembeli dengan kuota yang dibeli.⁹
2. Skripsi yang ditulis oleh Suhaimy dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2020) yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Paket Data Internet Pedagang Di Gampong Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Penelitian ini berfokus pada ketidakjelasan kuantitas objek akad dan kerugian akibat jual beli paket data internet.¹⁰
3. Skripsi yang ditulis oleh Nurwakhidah Miftahul Jannah dari yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli

⁹ Ria Sulikah, Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Voucher Data Internet Di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2019.

¹⁰ Suhaimy, Skripsi: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Paket Data Internet Pedagang Di Gampong Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Paket Data Internet (Studi Kasus Di Tia Tronok Kartasura). Penelitian ini berfokus pada perubahan harga dan penambahan harga dan masa berlakunya paket data internet.¹¹

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Idris Harahap dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2017) yang berjudul Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus Dijalan Imam Bonjol Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan). Penelitian ini berfokus pada hukum praktik jual beli kartu paket kuota internet berdasarkan perspektif Sayyid Sabiq.¹²
5. Jurnal yang ditulis oleh Bella Carolyn, Amrullah Hayatudin, Ifa Hanifia Senjiati (2018) dari Universitas Islam Bandung yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen di Michelindo. Penelitian ini berfokus pada ketidaksesuaian antara harga produk pulsa yang tertera di brosur dengan bukti sms yang diterima ketika agen mendapatkan konsumen yang membeli pulsa.¹³

Tabel.1.1

Studi Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ria Sulikah (2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Voucher Data	Membahas tentang jual beli kuota internet.	-Skripsi tersebut membahas tentang ketidaksesuaian jumlah yang

¹¹ Nurwakhidah Miftahul Jannah, Skripsi: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet (Studi Kasus Di Tia Tronok Kartasura),

¹² Muhammad Idris Harahap, Skripsi: Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus Dijalan Imam Bonjol Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2017.

¹³ Bella Carolyn, Amrullah Hayatudin, Ifa Hanifia Senjiati, (2018), Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen di Michelindo, Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, UNISBA

		<p>Internet Di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.</p>		<p>diterima pembeli dengan kuota yang dibeli, sedangkan skripsi ini membahas tentang adanya unsur maisir yang terkandung dalam jual beli kuota internet.</p> <p>-skripsi tersebut membahas tentang kuota internet pada voucher internet, sedangkan skripsi ini tentang kuota internet pada Paket Chelsea.</p>
2.	Suhaimy (2020)	<p>Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Paket Data Internet Pedagang Di Gampong Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.</p>	<p>Membahas tentang jual beli paket internet.</p>	<p>Skripsi tersebut membahas tentang ketidakjelasan kuantitas objek akad dan kerugian akibat jual beli paket data internet, sedangkan skripsi ini membahas tentang adanya unsur maisir pada jual beli kuota internet.</p>

3.	Nurwakhidah Miftahul Jannah	Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet (Studi Kasus Di Tia Tronok Kartasura).	Membahas tentang jual beli paket internet.	Skripsi tersebut membahas tentang perubahan harga dan penambahan harga dan masa berlakunya paket data internet, sedangkan skripsi ini membahas tentang adanya unsur maisir pada jual beli kuota internet. -skripsi tersebut membahas tentang semua jenis paket data internet, sedangkan skripsi ini hanya pada Paket Chelsea saja.
4.	Muhammad Idris Harahap (2017)	Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus Dijalan Imam Bonjol Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan	Membahas tentang jual beli kuota internet.	Skripsi tersebut hanya berfokus pada perspektif Sayyid Sabiq, sedangkan skripsi ini tidak hanya fokus pada perspektif Sayyid Sabiq.

		Kisaran Timur Kabupaten Asahan).		
5.	Bella Carolyn, Amrullah Hayatudin, Ifa Hanifia Senjiati (2018)	Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen di Michelindo.	Membahas tentang jual beli yang mengandung gharar.	Jurnal tersebut membahas mengenai pulsa elektrik, sedangkan skripsi ini membahas tentang kuota internet.

F. Kerangka Berfikir

Kata fiqh secara etimologis (الفقه), yang berarti pengertian atau pemahaman.¹⁴ Secara terminologi, fiqh pada mulanya mengacu pada ilmu agama, termasuk semua ajaran agama, baik itu aqidah, akhlak, atau bentuk ibadah, yang memiliki makna yang sama dengan hukum Islam. Namun dalam perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari hukum Islam, yaitu pengetahuan hukum Islam yang berkaitan dengan perilaku orang dewasa dan rasional yang diperoleh dari argumentasi yang rinci.

Muamalah berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya berbuat, saling berbuat, saling mengamalkan. Sedangkan menurut terminologi, muamalah adalah sesuatu yang menukarkan barang atau memberikan manfaat dengan cara tertentu.¹⁵ Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan antara manusia dengan lingkungan alam, tanpa memandang perbedaan.

Dalam berinteraksi dengan manusia, manusia perlu memahami konsep akad dalam Islam, agar segala sesuatu yang dilakukannya sesuai dengan

¹⁴ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media, 2019), h.1.

¹⁵ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 14

ketentuan Islam. Menurut hukum Syariah, kedudukan kontrak sangat penting untuk membedakan legalitas urusan komersial.

Akad adalah kesepakatan antara dua pihak yang mengikat pihak-pihak yang bersepakat, yaitu masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati.¹⁶

Menurut ulama fiqh, akad adalah suatu perjanjian yang ditentukan oleh syara yang berdampak pada subjek dengan persetujuan qabul. Dalam pandangan fiqh, pengertian akad adalah kedekatan ijab (pernyataan penawaran oleh satu pihak) dengan qabul atau ungkapan penerimaan oleh pihak lain, yang membuat akad menjadi efektif.

1. Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah: 1)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Dasar hukum dari muamalah adalah kemubahan (kebolehan), selama hal tersebut selaras dan tidak bertentangan dengan syariat dan tujuan disyari'atkan sesuatu (*maqashid al-Syari'ah*).

¹⁶ Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.65

2. Hadits

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali Al Khallal], telah menceritakan kepada kami [Abu Amir Al 'Aqadi], telah menceritakan kepada kami [Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani] dari [ayahnya] dari [kakeknya] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.”

3. Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁷

Maksud dari aturan ini adalah dalam muamalat, yang pada dasarnya diperbolehkan, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, kerjasama, dll. Kecuali transaksi tersebut dilarang keras oleh syariat dan menimbulkan kerugian, seperti riba, gharar, dan kerugian pihak. Walaupun pada dasarnya muamalat diperbolehkan, namun tetap membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukannya,

¹⁷ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.130.

karena dikhawatirkan akan melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan syariah dan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Atas dasar itu, berbagai bentuk transaksi akad yang sesuai dengan syariat agama dapat dijadikan sebagai alternatif transaksi muamalah. Dilihat dari klasifikasinya, akad dalam sistem muamalah Islam sangat beragam menurut pandangan orang yang mempelajarinya.

Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, *fiqh* muamalah membagi akad menjadi dua bagian yaitu akad *tabarru'* dan *tijarah*. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non for profit transaction* (transaksi nirlaba). Pada haikatnya transaksi *tabarru'* ini bukan untuk mendapatkan keuntungan melainkan hanya untuk tolong-menolong semata.

Sedangkan akad *tijarah/mu'awadah* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad-akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, dan sewa-menyewa (*Ijarah*).

Jual beli adalah kesepakatan antara dua pihak secara sukarela untuk menukarkan barang atau barang yang berharga, dimana salah satu pihak menerima barang tersebut, dan pihak lain menerimanya menurut kesepakatan atau ketentuan yang wajar dan disepakati secara syara. Hukum berarti memenuhi syarat, rukun dan hal-hal lain dalam jual beli, jika syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa akad haruslah dilakukan dengan dasar ikhtiyati, amanah, ikhtiyari, luzum, saling menguntungkan, *taswiyah*, transparansi, kemampuan, taisir, itikad baik, dan sebab yang halal.¹⁹ Maka dalam hal jual beli haruslah berasaskan hal tersebut, dalam jual belipun harus memperhatikan aspek keadilan bagi para pelaku jual beli sebab keadilan merupakan salah satu tujuan dibentuknya suatu hukum.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016). h.68

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokus Media. 2008). h.18.

Keadilan tersebut dapat berarti telah terpenuhinya suatu porsi masing-masing pelaku jual beli, sehingga tidak terjadi adanya perselisihan tentang bagaimana porsi masing-masing. Cara jual beli pun harus sesuai dengan prinsip syariah, tidaklah seseorang menjual belikan sesuatu dengan cara yang batil dan harus saling menguntungkan.

Dalam bidang jual beli, pembeli dan penjual harus menghindari perilaku yang termasuk *dharar*, sehingga hukum Syariah melarang perilaku tersebut, antara lain: *riba*, *gharar*, *ghisy*, *tadlis/taghrir*, *ikhtikar* (menimbun), *ghasab*, *riswah* (suap) dan *muqamarah* (judi) /*maisir*/kesempatan).

Ketika hukum Islam menegakkan keadilan dalam semua hukum dan ajarannya, ia melarang semua muamalah termasuk perjudian. Aturan ini terbatas pada semua muamalah, menjerumuskan orang yang melakukannya ke dalam kekacauan, berlama-lama di antara keuntungan dan kerugian dari *gharar* dan spekulasi, dan menjadi penyebab permusuhan dan kebencian antar manusia.

Maysir merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh agama islam sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. al-Baqarah (2): 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ
 مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berfikir.”

Jumhur ulama sepakat mengenai pengharaman *maysir*. Menurut Imam Malik dan jumhur ulama lainnya dalam *Tafsir al-Qurtubi* menjelaskan bahwa

segala hal yang digunakan untuk taruhan dapat dikatakan sebagai perjudian. Selain itu dalam kitab *al-farth* menjelaskan bahwa perjudian merupakan suatu perbuatan yang jelas diharamkan menurut kesepakatan para ulama. Kemudian dalam kitab *'Umdah al-Qari* menjelaskan bahwa perjudian diharamkan berdasarkan ijma ulama.²⁰

Ibnul Qayyim menyatakan juga, “Semua muamalah yang dilarang Nabi shallallahu alaihi wa sallam itu ada kalanya masuk dalam *Riba* dan adakalanya masuk dalam *Maisir* (perjudian).” Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, “Sesungguhnya, mayoritas muamalah yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah kembali pada realisasi keadilan dan larangan berbuat zalim baik yang kecil atau pun besar seperti: memakan harta orang lain dengan batil, dan sejenisnya. Oleh sebab itu, syariat melarang jual-beli *gharar* dan jual-beli yang berisi perjudian, karena di dalamnya terdapat unsur memakan harta dengan batil. Selain itu, kedua jenis jual-beli tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia.

Beberapa dampak dan bahaya yang sangat besar baik terhadap pelaku maupun lingkungannya, antara lain:

- a. Mendatangkan permusuhan dan dendam diantara pelaku.
- b. Menghalangi dan menolak untuk mengingat Allah saw serta sholat.
- c. Dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber kekayaan secara dramatis dan tiba-tiba.
- d. Krisis moral dan menurunkan etos kerja, akibat terbiasa dan terdidik dengan perbuatan tersebut.
- e. Merusak masyarakat, merajalelanya *maisir* (perjudian atau spekulasi) maka timbul tindak kriminal lainnya.

Tindak pidana perjudian dan sejenisnya diatur dalam pasal 10 KUHP meliputi pidana pokok dan tambahan. Dan juga diatur dalam pasal UU NO.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, mengatur tentang sanksi pidana pasal 303 ayat 1 dan pasal 542 ayat 1 dan 2 KHUP.

²⁰ Abdullah Laam Bin Ibrahim, *Fikih Kekayaan*, (Jakarta: Zaman, 2015), hlm. 123.

Praktiknya, dalam perekonomian menyebabkan tindakan spekulasi. Oleh karena itu, kegiatan prediksi tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Juhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa unsur penting *al-maisir* (judi) itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan *'illat* (sebab) bagi haramnya *al-maisir*.

Dampak yang ditimbulkan dalam penerapan *maisir* (judi) melalui berbagai jenis, media, dan bentuk akan merusak berbagai sistem sosial, psikologi, dan ekonomi di masyarakat, dengan demikian bentuk *maisir* ini harus dilarang. Banyak cara dan metode untuk melarang semua jenis *maisir* ini, salah satu metodenya adalah *Saad dzari'ah*.²¹

Adz-dzari'ah adalah sesuatu yang mengarah pada larangan, termasuk memotong jalan kerusakannya (*mafsadah*), sebagai cara untuk menghindari kerusakan, hukumnya pun melarang pencegahan perilaku terlarang lainnya.²²

Spekulasi bisnis adalah suatu perilaku yang menimbulkan kerugian yang lebih besar, tetapi belum mencapai tujuan yang kuat untuk menimbulkan kerugian, *ihthiat* (hati-hati) yaitu wajib menanggung kerugian yang sebesar-besarnya. Spekulasi dalam bisnis dan perdagangan tidak menyebabkan kerusakan (*mafsadah*), tetapi jika spekulasi adalah cara atau sarana untuk menyebabkan kerusakan, dan ada juga penerapan *maisir*, maka perilaku tersebut harus dilarang dan penerapannya harus dicegah.

Akibat dari suatu perbuatan, jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan maka seperti yang diajarkan syariat maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan maka hukumnya tidak boleh. Landasan hukum *Saddu dzari'ah* sebagai berikut:

²¹ Muhammad bin Mukarrom bin Manzur al-afriqi al-Misri, *Lisan al-Arab*, (beirut, Dzar Sahadir, tt), juz 3, hal 207

²² Syeikh Islam Ibnu Taimiyyah, *Saddu Dzari'ah*, (Riyadh: Daru al-Fadilah), hal. 26.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Operator Seluler Tri. Adapun penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar-fenomena yang diselidiki.²³

2. Jenis Data

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penulis menyajikan data-data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada Operator Seluler Tri. Data-data tersebut yang berhubungan dengan inti masalah yang akan dibahas di antaranya:

- a. Data mengenai mekanisme jual beli kuota Paket Chelsea pada Operator Seluler Tri.
- b. Data mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap Kuota Paket Chelsea pada Operator Seluler Tri.

3. Sumber Data

Sumber data secara umum dapat diartikan sebagai subjek darimana data dapat diperoleh. Berdasarkan cara memperolehnya

²³ Moh. Nazir, *Metode penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), cet. Ke-7, h. 54.

sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan mengenai kedua sumber data tersebut:

- a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dan sumber asli tanpa perantara. Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.²⁴ Dalam penelitian ini data primernya antara lain responden, diantaranya: wawancara dengan pengguna Operator Seluler Tri yang pernah melakukan pembelian kuota Paket Chelsea.
- b. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh oleh Penulis secara tidak langsung melalui media perantara.²⁵ Data sekunder bisa diperoleh dari data-data lain seperti sumber dokumenter, artikel, dan buku-buku yang dikarang oleh para ahli yang berkaitan dengan jual beli kuota Paket Chelsea²⁶ Seperti buku fiqh secara umum dan buku fiqh muamalah secara khusus, buku-buku tentang metodologi penelitian, serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Antara lain dengan 3 orang pengguna paket Chelsea yaitu Rizkiyanti, Nita Septiani, dan Ria. Serta dengan Customer Servis Tri yaitu Rafi.

²⁴ S. Nasution, *Metode Research (penelitian Ilmiah)*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006), h.143.

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana penelitian dan penelitian Skripsi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h.106.

²⁶ SaifUTDin Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.9.

- b. Studi dokumentasi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.²⁷ Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh Penulis untuk memperkuat hasil penelitian.
- c. Studi kepustakaan, digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data dari karya ilmiah, buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial akademis dan ilmiah. Tujuan dari analisis data ialah menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁸ Analisa data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan baik dari data primer maupun data sekunder;
- b. Memahami sumber data yang telah dikumpulkan dari data primer dan data sekunder;
- c. Mengklasifikasi seluruh data sesuai dengan pertanyaan penelitian;
- d. Menghubungkan data yang diperoleh dengan teori yang telah dipelajari;
- e. Menganalisis data;
- f. Menarik kesimpulan.

²⁷ Hamidi, *Metode penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan penelitian*, (Malang: UMM Prss, 2004), h. 72.

²⁸ Sofian Effendi, *Metode penelitian Survei*, (Jakarta: PT New Aqua Press, 1987), h. 231.